

Title : Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Klaim Kebudayaan

Author(s) : Silpi Lasyahzia

Institution : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law,Culture

PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP KLAIM KEBUDAYAAN

Silpi Lasyahzia

1111200189@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adatistiadat yang tentunya membuat bangsa Indonesia kaya akan budaya. Kebudayaan merupakan salah satu elemen penting dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri dengan adanya kebudayaan ini telah melahirkan banyak kegiatan yang bermanfaat dan menarik para wisatawan. Kebudayaan dalam suatu negara juga merupakan identitas atau simbol yang menjadi ciri khas dan daya tarik suatu bangsa yang tidak bisa diklaim oleh negara manapun. Sayangnya di negara Indonesia sendiri klaim terhadap kebudayaan bangsa Indonesia oleh negara lain khususnya dengan negara serumpun, masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan. Artian serumpun di sini merupakan etnis yang masih memiliki kekerabatan yang sangat erat karena negara-negara ini memiliki akar sejarah, budaya, letak geografis dan keturunan nenek moyang yang hampir sama yang kemudian disebutkan dengan kata serumpun. Kemudian timbulah perbedaan pandangan disetiap negara ketika melihat kebudayaan dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Lalu, apakah benar negara-negara serumpun itu sering mengklaim kebudayaan yang berasal dari Indonesia? Sebenarnya menurut saya tidak semua tuduhan mengenai hal ini nyata adanya. Karena jika kita lihat ada beberapa budaya Indonesia yang juga menjadi bagian dari budaya mereka, dan mereka memiliki budaya tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Mengingat Indonesia dengan negara-negara serumpun itu masih memiliki kekerabatan yang sangat erat secara garis keturunan nenek moyangnya, maka tidak heran akan ada beberapa kesamaan. Sebenarnya tidak akan menjadi masalah selama kebudayaan yang diklaim mirip dengan budaya Indonesia tersebut tidak memiliki kemiripan hingga seratus persen. Karena walaupun sebagai negara serumpun yang memiliki kemiripan dalam kebudayaan namun dalam hal ini kebudayaan tersebut pasti memiliki karakteristik yang berbeda, khususnya dalam aspek historis. Yang sering menjadi konflik permasalahan selama ini ketika negara lain mengklaim dan mendaftarkan kebudayaan yang seratus persen sama dan sudah lama dikenal dan lahir menjadi budaya asli di negara Indonesia namun diakui menjadi kebudayaan miliknya. Terlebih jika hasil klaim budaya Indonesia tersebut

dijadikan promosi pariwisata di negaranya. Apa yang dilakukan negara tersebut dengan mengklaim kebudayaan Indonesia menunjukkan bagian dari krisis identitas yang dialami bangsa di negaranya.

Terjadinya klaim terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia oleh negara lain masih menjadi pembahasan khususnya di beberapa tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa masih perlunya upaya perlindungan hukum yang lebih serius terhadap kebudayaan Indonesia. Klaim budaya yang merupakan identitas bangsa Indonesia ini disebabkan oleh faktor-faktor di dalam bangsa, seperti tidak adanya aturan perlindungan budaya Indonesia yang jelas, implikasi dari aturan yang tidak jelas di sini adalah dapat berupa pasal tertulis khusus sehingga jika aturan tersebut dilanggar dapat dikenakan sanksi yang jelas. Untuk itu, diperlukan peran lebih dari pemerintah dalam upaya untuk melindungi kebudayaan Indonesia. Salah satunya dengan mendaftarkan dan mematenkan budaya Indonesia secara internasional agar negara lain mengetahui bahwa budaya tersebut memang berasal dari Indonesia dan merupakan identitas bangsa Indonesia.

Hingga saat ini, sebagai upaya untuk melindungi warisan budaya, belum ada kesepakatan hukum internasional tentang hak kekayaan intelektual. Memang, dalam kerangka hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menetapkan sasaran bagi upaya perdamaian, khususnya di bidang perselisihan budaya. Dengan demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk mencegah konflik sebelum konflik itu terjadi. UNESCO dan World Heritage Centre, yang mendokumentasikan dan mengakui banyak budaya di seluruh dunia sebagai Situs Warisan Dunia. Dengan demikian, melalui upaya Lembaga PBB melalui UNESCO, konflik antar negara atas klaim budaya dapat dicegah. Pengakuan oleh UNESCO ini juga akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ketika warisan budaya Indonesia dikenal dunia. Pentingnya perlindungan budaya tercermin dalam berbagai kebijakan terkait kebudayaan Indonesia yang bertujuan untuk melindunginya melalui kegiatan inventarisasi dan mendokumentasikan budaya yang ada di negara ini.

Terdapat pula sejumlah ketentuan yang memberikan pedoman sekaligus perlindungan yang jelas atas perlindungan budaya Indonesia. Menurut Budi Agus Riswandi (2021), landasan konstitusional dalam rangka perlindungan budaya tradisional di Indonesia terdapat pada ayat 2 pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” Dan Ayat 3 Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Terdapat juga landasan untuk memperkuat perlindungan kebudayaan di Indonesia pada perubahan Keempat UUD 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal 32.

Upaya menjaga kebudayaan ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah berperan penting sebagai pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan dan menetapkan arah kebudayaan Indonesia. Melalui pendidikan, pemerintah dapat memperkenalkan warisan budaya dan ide-ide terkait. Hal ini akan mengubah persepsi masyarakat terhadap kebudayaan dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan warisan budaya sesuai dengan konteks perkembangan zaman, sehingga dapat mencegah generasi muda termakan arus globalisasi dan terhindar dari kepunahan warisan budaya yang ada dan untuk melestarikan kebudayaan warisan leluhur. Jaga kebudayaan yang ada, jangan sampai seni dan budaya bangsa Indonesia dikalim oleh negara lain.